

**“HUKUM BERSUMPAH DENGAN TALAK
MENURUT YUSUF QARDHAWI”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Starta Satu(S1) dalam Ilmu Syariah**



OLEH :

**Wina Purnamasari
NIM. 14621042**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **987** /In.34/F.S/PP.00.9/05/2019

Nama : WINA PURNAMASARI
NIM : 14621042
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyah
Judul : Hukum Bersumpah dengan Talak Menurut Yusuf Qardhawi

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
Pukul : 09:30-11:30 WIB
Tempat : Ruang I Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syaria'ah.

Curup, Mei 2019


TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


El-Khairati, MA

NIP. 19780517 201101 2 009


Lutfi El-Falahy, SH., MH

NIK. 140801007

Penguji I

Penguji II


Drs. Zainal Arifin, SH., MH

NIP. 19540910 197903 1 003


Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,




Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM PRODI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Wina purnmasari yang berjudul "Hukum Bersumpah dengan Talak Menurut Yusuf Qardhawi" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Elkhairati S.H., MA
NIP. 197805172011012009

Pembimbing II


Lutfy Elfalahy
NIP.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Purnamasari
NIM : 14621042
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hukum Bersumpah dengan Talak Menurut Yusuf Qardhawi**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Januari 2019

Penulis



Wina Purnamasari
14621042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, Sholawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan banyaknya bersholawat semoga kita mendapatkan perlindungan dihari akhir nanti, amiin.

Adapun skripsi ini berjudul **“Hukum Bersumpah dengan Talak menurut Yusuf Qardhawi,”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., MA selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Bunda Elkhairati, Lc., MA selaku Pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lutfy Elfalahy, SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayah, Ibu, Adik, dan segenap keluarga H. Dius, terimakasih telah memberi warna serta doa di setiap harinya.

8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al Syakhsyah angkatan 2014 khususnya kelas Ahs B, yang tidak dapat penulis tulis satu perstau, terimakasih atas dorongan dan bantuan kalian.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

Curup, 25 Januari 2019

Penulis

Wina Purnamasari

14621042

MOTTO

اَجْحَدُ وَلَا تَكْسَلُ وَلَا تَكُ غَا فِلا, فَنَدَا مَهْ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَا سَلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan”

(Ibnu Zakirin)

“Dimana pun kau berkiprah tak ada masalah, yang penting semangat keislaman dan keindonesiaan itu harus kau pegang teguh”

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal”

(Lafran Pane)

“Hanya ada dua pilihan; menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi aku memilih menjadi manusia merdeka”

(Gie)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur pada Allah swt dan atas dukungan dan do'a orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Kedua orang tua, (Bapak Emron Suheri dan Mamah Dede Kurniasari), terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti membuat Allah memberikan Rhamat-Nya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk adikku, Indah Gita Pertiwi
4. Teruntuk segenap keluarga besar H. Dius, terimakasih atas doa dan dukungannya.
5. Teruntuk Kak Ruly Sumanda dan Ayunda Elva Deviqa, terimakasih selalu memotivasi agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar.
6. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ahwal As- Syakhsiyyah angkatan 2014 khususnya Ahs B.
7. Teruntuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup dan KAHMI Rejang Lebong. Yakusa!!
8. Teruntuk Keluarga Besar Mapasta IAIN Curup
9. Teruntuk Keluarga Besar Paralegal dan LBH Narendradhipa Curup
10. Terimakasih untuk Sahabat terbaik dibangku Perkuliahan dan Organisasi, (Hari Andika, Anri Supriadi, Khadafi Al-Fiqri, Octario Cantona, Rio Agustian, Karlin Dwi Utami, Dinda Tiara)
11. Terimakasih untuk D'Spirit (Septi Maryanti, Sari R.A, Novi Yanti. Adinda Arimbi, Anis Julia, Dhea Octari, Lisna, dan Isma Damai Yanti)

HUKUM BERSUMPAH DENGAN TALAK MENURUT YUSUF QARDHAWI

ABSTRAK

Oleh :

Wina Purnamasari

Suatu pernikahan dapat putus dan berakhir atau dijatuhkannya talak oleh suami karena ada sebab. Salah satu sebabnya yaitu terjadinya ta'liq talak (penggantungan talak). Terjadinya ta'liq talak oleh suami ini, digantungkan dengan suatu syarat, ada pula digantungkan dengan sebuah perjanjian, dan ada pula dengan waktu yang akan datang tujuan talak kapan waktu itu akan datang, termasuk talak yang digantungkan dengan sumpah, di mana Yusuf Qardhawi dalam bukunya berpendapat mengenai hukum bersumpah dengan talak. Skripsi ini berjudul Hukum bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui pandangan Yusuf Qardhawi tentang Hukum bersumpah dengan talak, 2). Mengetahui pandangan hukum Islam tentang Hukum bersumpah dengan Talak. Jenis ini adalah penelitian *liblary researech* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sekunder, selanjutnya data yang akan dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan kemudian akan disimpulkan secara deduktif, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bersumpah dengan talak adalah terlarang, jika isteri butuh keluar rumah maka bolehlah isteri itu keluar rumah, karena sumpah dalam islam bukanlah dengan talak dan islam tidak menjadikan talak sebagai sumpah. Pandangan hukum islam yang terdiri dari tiga pendapat yaitu : 2). Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum bersumpah dengan talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terpenuhinya semua syarat-syarat ta'liq talak khususnya bersumpah dengan talak. 3). Pendapat Imam Taimiyah bahwa penggantungan talak dengan sumpah harus dirinci yang dikembalikan pada niat dan tujuan orang yang bersumpah. 3). Pendapat Ibnu Hazm bahwa beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuhnya talak yang digantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya karena tidak ada nash atau hadis yang menjelaskannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penjelasan Judul	11
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SUMPAAH	15
A. Talak.....	15
1. Pengertian Talak.....	15
2. Dasar Hukum Talak.....	15
3. Rukun Talak	18
4. Macam-macam dan Bentuk Talak.....	20
5. Hukum Talak	25
6. Hikmah Talak	28
B. Sumpah.....	29
1. Pengertian Sumpah.....	29
2. Macam-macam Sumpah	31
3. Kaffarat Sumpah.....	32

BAB III BIOGRAFI YUSUF AI-QARDHAWI	34
1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi	39
2. Pekerjaan Yusuf Al-Qardhawi	40
3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Bersumpah dengan Talak.	58
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bersumpah dengan Talak	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.¹Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan kepada Allah. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan baik agar apa yang menjadi tujuan dari perkawinan dalam Islam yakni mewujudkan keluarga sejahtera sehingga melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana Firman Allah SWT

وَمِنْ عَآئِبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar- Rum: 21)

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami dan isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan rumah tangga yang ujungnya mengakibatkan perceraian.

¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Sinarindo Utama, 2015), hal 3

Cerai adalah kata yang paling dibenci Allah swt meskipun tidak dilarang dalam kacamata islam.²Disini keluargalah yang sangat berperan untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan.Dengan demikian,apabila dianatara kedua suami isteri timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan keluarga mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedan-perbedan tersebut dan mendamaikan mereka. Firman Allah swt dalam surat An- Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ۳

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa : 35)

Seandainya para penengah itu gagal mendamaikan kedua suami isteri, Al-Qur’an memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah, hal ini dijelaskan dalam Surat An –Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Artinya :

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.(An-Nisa :130)

² Dedi Supriyadi, *Fiqh Muanakahat Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung, 2011) hal,243

Perceraian memang pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri taktala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Dalam Hukum Indonesia perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.

Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 tahun 1974³ yaitu:

1. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."
2. "Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri."
3. "Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri."

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam⁴ yaitu :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan

³*Ibid*, hal 13

⁴*Ibid*, hal 371

perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ini diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat, diajukan oleh kehendak/pihak dari isteri.

Talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan. Dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma.⁵

Salah satu rukun talak adalah harus adanya lafadz talak/kata-kata talak. Kata-kata talak bermacam-macam, ada yang jelas/terang-terangan (Talak Sharih) dan ada yang samar-samar (Talak Kinayah) seperti "Jika kau keluar rumah maka jatuhlah talak bagimu"

Disini timbul penafsiran apakah talak yang diungkapkan secara samarini jatuh atau tidak. Menurut pendapat para ulama Fuqaha khususnya Imam Empat berpendapat bahwa talak semacam ini sah. Dan sebagian ulama mengatakan "sesungguhnya talak seperti ini tidak jatuh, karena Allah tidak mensyari'atkan talak dengan lafal seperti ini, dan mensyri'atkan talak dengan semacam sumpah ini."⁶ Imam Hanafi berpendapat "*Ta'liq* demikian hukumnya adalah sah dan jatuhlah talak, baik diucapkan secara mutlak atau umum maupun secara khusus." Imam Maliki berpendapat : "sah *ta'liq* dan lazim talak apabila ditentukan

⁵Hassan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001) hal, 245

⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995, jilid 1, hal 693

kabilahnya atau negerinya, sedangkan jika ta'liq dikemukakan secara umum maka ta'liq itu tidak sah dan tidak lazim secara mutlak".⁷ Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat : "*Ta'liq* seperti ini boleh dan sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat ta'liq talak"⁸

Pendapat terkakhir adalah menurut Yusuf Qardhawi bahwa jika istri butuh keluar rumah maka bolehlah ia keluar, dan dengan demikian sumpah suami terlanggar dan ia wajib membayar kafarat sumpah.⁹ Apabila suami mengatakan sumpah demikian, dan isteri keluar rumah, maka sumpah suami terlanggar, karena ia telah menyimpang dari *manhaj* (jalan yang jelas dan terang))islam yang benar dengan sumpahnya ini. Suami wajib membayar minimal kafarat sumpah dan meminta ampun kepada Allah, karena ia telah terlanggar dengan sumpahnya ini. Yusuf Qardhawi juga berpendapat dalam bukunya bahwa sumpah itu bukan dengan talak, sumpah itu hanyalah dengan Allah swt.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "**Hukum Bersumpah dengan Talak menurut Yusuf Qardhawi.**"

⁷<https://www.google.co.id/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2015/05/28/talak-2/amp/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pada pukul 10:29

⁸Skripsi Muhammad Izzi, *Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq*, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pada pukul 10:40

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Op.Cit hal 694

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas pokok masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi bersumpah dengan talak?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap bersumpah dengan talak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai fokus yang telah dirumuskan diatas, maka adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi bersumpah dengan talak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap bersumpah dengan talak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena cerai talak terutama masalah

mengenai bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qaradhawi beserta akibat hukumnya.

2. Praktis

- a. Untuk menambah wawasan tentang hukum bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qaradhawi
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Program Pendidikan Ahwal al-Shakhshiyah IAIN Curup khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pustaka (*library researech*) yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur atau data kepustakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu tentang Hukum Bersumpah dengan Talak, dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dan kebanyakan bukan angka.¹⁰

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang hukum bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qardhawi

¹⁰Sudarwan Dawin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pusataka Sejati, 2002, hlm. 13

Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang pendapat para ahli dalam masalah ini.

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data secara langsung. Terutama yang ada pendapat ulama langsung tentang permasalahan yang diteliti.¹² Buku yang penulis gunakan dalam buku referensi utama adalah buku *Fatwa-Fatwa Kntemporer Jilid I* karya Yusuf Qardhawi dan *Buku Fikih Sunnah* oleh Abu Malik bin As-Sayyid Salim.

¹¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka 1997, hal. 116

¹²Skirpsi Selli Wulandari *Fatwa yusuf Qardhawi tentang Kawi Misyar (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, buku literatur dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran baik, jelas, dan dapat memberikan data yang sebenarnya mungkin tentang obyek yang diteliti. Disini penulis menggunakan buku pendukung Fiqh Munakahat oleh Abdul rahman Ghozali dan buku Fiqh Islam oleh Rasyid Sulaiman.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan data yang akan dikumpulkan terkit pandangan ulama mengenai Hukum Bersumpah dengan Talak
2. Membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹³Yaitu pandangan ulama tentang Hukum Bersumpah dengan Talak
3. Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pimer dan sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti,

¹³Hilman Hadi Kusumo, *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1985, hal. 23

dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis mengenai hukum bersumpah dengan talak.

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat boleh atau tidak, sesuai atau tidak berdasarkan ajaran dan hukum Islam. Analisis utama yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam kemudian didukung sumber-sumber hukum islam yang lain yang berkaitan dengan perkawinan islam.

F. Penjelasan Judul

Untuk membatasi masalah yang penulis maksudkan maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.

Sumpah : Sumpah menurut pengertian syara' yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah Swt.¹⁴

¹⁴H.Sulaiman rasid, *Fiqh Islam*, 2011, hlm. 483

- Talak : Menurut istilah syara' talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁵
- Yusuf Qardhawi : adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir, ia dikenal sebagai mujtahid pada era modern ini dan dikenal dengan fatwa-fatwa kontemporeranya.¹⁶

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah Hukum Bersumpah dengan Talak menurut yusuf Qardhawi.

G. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Muhammad Izzi, 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Fatah Palembang, *Studi Komparatif Antara Imam Syafi'I dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq*. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu menurut Imam Syafi'i *ta'liq* talak boleh jika syarat-syarat *ta'liq* talak terpenuhi, sedangkan pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak yang digantungkan dengan sumpah.
2. Skripsi Muhammad Ma'mun, 2014, Alumni Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Keluarga STAIN Jember, *Fatwa Ibnu Tamiyah Tentang Talak*. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Ibnu Tamiyah mengemukakan pendapat-pendapat tentang talak bid'ah, pernyataan talak tiga yang

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat.*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 192

¹⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_Alqardawi

dinyatakan secara serempak termasuk talak bid'ah yang hukumnya menurut Ibnu Tamiyah dihitung talak satu, sumpah talak tidak membuat ikatan perkawinan putus begitu suami melanggar janji yang ia buat.

3. Skripsi Nur Qomarotul Munawaroh, 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pemahaman masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak*. latar belakang penelitian ini adalah bagaimana prosedur masyarakat pesantren ketika melakukan talak (perceraian).

Skripsi diatas meneliti tentang hukum ta'liq talak menurut Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dan Ibnu Tamiyah sedangkan penulis meneliti tentang hukum bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qardhawi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikangambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebgaai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan pembahasan tentang cerai yang meliputi pengertian cerai, dasar hukum cerai, macam-macam cerai, rukun cerai, hikmah cerai dan penjelasan tentang sumpah.

BAB III : Biografi Yusuf Qardhawi yang terdiri dari, sejarah lahirnya Yusuf Qardhawi, Pendidikan Yusuf Qardhawi dan Karya-karya Yusuf Qardhawi.

BAB IV : Pada bab ini akan menguraikan tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Pandangan Hukum Islam tentang bersumpah dengan talak

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan yang penulis tulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹⁷ Secara Terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹⁸ Menurut istilah syara' talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁹

Jadi dapat dipahami secara sederhana, bahwa talak ialah perbuatan yang dapat menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafadz talak, sehingga setelah itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.

1. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an hadis dan ijma.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak dalam Al-qur'an yaitu :

¹⁷ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm 63

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm, 192

1. Q.S Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa²⁰:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۳۱

Artinya :

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. QS. Ath-Thalaq ayat 1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا ۱ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۲

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (1). Apabila mereka telah mendekati akhir iddahya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang

²⁰Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56

beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar(2).”

Dasar Hukum Talak dalam Hadis yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَآخَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَا
كِمُ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ)

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits)²¹

Dasar Hukum Talak dalam Ijma yaitu:

Ijma ulama sepakat bahwa talak disyari’atkan dalam Agama islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyar’iatkannya talak.²²

Jadi dari penjelasan Al-Qur’an, Hadis dan Ijma diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa talak merupakan perbuatan yang terlarang namun dibolehkan oleh Allah Swt tetapi dengan kondisi yang memang memungkinkan untuk bercerai, diamana dalam proses perceraian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadis dan Ijma dan sumber hukumlain tentang talak.

2. Rukun Talak

²¹Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta : Hiam Pustaka, 2009, hlm. 284

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm. 441

Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Adapun rukun talak ada empat yaitu suami, isteri sighat talak dan qasad.

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.²³ Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada 3 yakni berakal, balig dan atas kemauan sendiri.²⁴ Ketiga syarat ini memberi konsekuensi bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.

2. Isteri

Rukun yang kedua dalam talak adalah isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.²⁵ Artinya benar-benar isteri sah dari suatu ikatan perkawinan.

3. *Sighat* Talak

Sighat talak yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.²⁶

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)

²⁴*Ibid*, hlm. 202

²⁵*Ibid*, hlm 203

²⁶*Ibid*

4. *Qasadun*

Qasadun atau kehendak yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan dianggap tidak terjadi.²⁷ Hal ini juga tergantung dengan maksud dan tujuan pengucapan itu sendiri.

3. Macam-macam dan Bentuk Talak

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa dimensi, sehingga dalam mengadakan klasifikasi talak, pembagiannya tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Berikut macam-macam dan bentuk talak :

a. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi tiga yaitu;

1. Talak *Sunni*

Talak *Sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tutunan sunnah.²⁸ Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Contohnya: Seorang suami menceraikan isteri telah berhubungan dengan isteri dengan satu kali talak pada isteri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.²⁹ Hal ini

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*, hlm, 193

²⁹*Ibid*, hlm 193

berdasarkan firman Allah swt dalam Surat ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”

2. Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah³⁰. Maksud dari tidak sesuai dengan tuntutan sunnah adalah sebagai berikut :

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun dipertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.³¹

3. Talak *la sunni wala bid'i*

³⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA, Op. Cit., hlm 194

³¹ *Ibid*, hlm 194

Talak *la sunni wala bid'iyaitu* talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:

- a. Talak yang dijauthkan terhadap isteri yang blm pernah digauli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid,
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil³²
- b. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak *Sharih*

Talak *Sharihyaitu* talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.³³

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinyadengan talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Contoh talak sharih yaitu “Engkau saya talak sekarang juga atau Engkau saya cerai sekarang juga”.

2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayahyaitu* talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.³⁴ Contoh talak kinayah yaitu “Engkau

³²*Ibid*, hlm 194

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*, hlm 195

telah jauh dariku, selesaikanlah sendiri urusanmu atau pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.”

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini bergantung dengan niat suami, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak itu, maka jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak itu.³⁵

- c. Ditinjau dari boleh atau tidaknya suami rujuk dengan isterinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua macam yaitu talak raj'i dan talak ba'in.³⁶

1. Talak *Raj'i*,

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak dan rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selamarujuk itu dilakukan dalam masa iddah.³⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah swt, dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا سَأَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru.

Talak *Ba'in* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

a. Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* ialah talak tiga yang dijatuhkan kepada isteri. Talak ini apabila isteri ingin kembali pada suaminya maka ia harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.³⁸

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor : Kencana, Cet 1, 2003), hlm 130

4. Hukum Talak

Hukum talak yang dijatuhkan kepada isteri adakalanya wajib, adakalanya, makruh, mubah, sunnah dan *mahzur*(terlarang). Hal ini dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatan dari talak.

Berikut hukum talak yang dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya :

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.³⁹

b. Makruh

Talak yang makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak

³⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hlm 249

mendatangkan manfaat apa pun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.⁴⁰

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.⁴¹

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.⁴²

c. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.⁴³ Jika perceraian lebih baik karena alasan seperti dijelaskan diatas maka talak seperti ini mubah.

d. Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah swt, yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya, atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.⁴⁴

e. *Mahzhur* (terlarang)

⁴⁰*Ibid*, hlm, 249

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*, hlm 250

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*

Mahzhur yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Talak ini juga disebut dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.⁴⁵

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum dari talak itu tergantung suatu kondisi dan situasi rumah tangga suatu keluarga, apakah kondisi tersebut mendatangkan kemaslahatan (manfaat/kebaikan) atau hanya mendatangkan kemudharatan (keburukan). Karena pada dasarnya perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

5. Hikmah Talak

Setiap keputusan selalu ada hikmah didalamnya, termasuk dengan perceraian, jika pasangan suami isteri memang benar-benar memutuskan bercerai, maka jalan itu jangan ditutup sama sekali, karena akan menimbulkan bahaya. Suami isteri yang terus terpaksa bersatu justru akan bertambah tidak baik.

Adapun hikmah talak⁴⁶ yaitu :

1. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan isteri yang semula keruh.

Contoh : pasangan suami isteri yang salah satunya tidak mempunyai keturunan (mandul) jika mereka berpisah maka kemungkinan

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Abd. Rahman Ghazzaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 201-205

bisamempunyai keturunan dari suami atau isteri yang baru. Karena anak atau keturunan merupakan suatu terpenting bagi suami isteri.⁴⁷

2. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Jika diantara suami isteri sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sering terjadi pertentangan yang akan menimbulkan bahaya, maka talak sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.⁴⁸

2. Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut pengertian syara' yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebutnama Allah Swt. Adapun sumpah dengan menyebut selain dari pada nama Allah atau sifat-sifat-Nya, seperti sumpah dengan makhluk tidak sah. Berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib kafarat (denda).Begitu juga sumpah tidak disengaja, umpamanya terlanjur lidah.⁴⁹

Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah ayat 225 :

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

Artinya :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

⁴⁷Ibid

⁴⁸Ibid

⁴⁹Sulaiman rasyid, *fiqh islam*, (Bandung ; Sinar Buku Algerindo 2011), hlm 483

Penyantun disini maksudnya ialah terjemahan dari kata halim, yang berarti tidak segera menyiksa orang berbuat dosa.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hokum asal sumpah adalah ‘Jaiz (boleh). Hukumnya menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan Agama, melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang Agama. Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.⁵¹

2. Macam-macam sumpah

Menurut Mazhab Hanafi mcam-macam sumpah itu ada tiga macam⁵², yaitu :

1. *Al-yamin al-laghwu* yaitu sumpah yang diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Contoh : sumpah yang menggunakan nama Allah dalam kalimat sumpahnya, tetapi tidak dimaksudkan atau diniatkan untuk bersumpah, seperti orang mengucapkan “ Demi Allah saya akan datang tepat waktu”. Orang yang mengucapkan perkataan itu tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi semata-mata agar orang yang mendengar ucapannya itu mempercayai.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

⁵²

2. *Al-yamin al-mu'akkidah* yaitu sumpah yang diniatkan untuk bersumpah. Sumpah semacam ini wajib membayar kafarat. Seperti ucapan seseorang : “Demi Allah aku akan menepati janji yang telah aku janjikan kepadamu”.
3. *Al-yaminal-gamus* yaitu sumpah palsu yang mengakibatkan hak-hak orang tak terlindungi atau sumpah fasik dan khianat. Sumpah semacam ini termasuk dosa besar.

3. Kaffarat Sumpah

Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarnya sumpahnya itu, maka dia wajib membayar kafarat (denda pengampun kesalahan). Tentang kafarat ini dia boleh memilih salah satu diantara tiga perkara⁵³ :

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sah buat fitrah, tiap-tiap orang seperempat takaran fitrah (kira-kira ^{3/4} liter).
- b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Memerdekakan hamba sahaya

Jika ia tidak mampu membayar salah satu dari ketiga perkara di atas, dia boleh berpuasa tiga hari⁵⁴. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ
 إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Artinya :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah

⁵³Sulaiman rasyid, *op. cit.*, hlm 484

⁵⁴*Ibid*

itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Jadi dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan membayar kafarat sumpah itu dilihat dari sengaja atau tidak sengajanya seseorang itu melakukan sumpah, jika seseorang memang sengaja melakukan sumpah maka jika ia wajib membayar kaffarat, namun jika ia tidak sengaja untuk bersumpah dan tidak ada niatan untuk bersumpah maka tidak wajib untuk membayar kaffarat sumpah.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan pada tahun 1962 di Desa Sifitirab, Mesir. Namun ketika masih kecil ia sudah ditinggal ayahnya menghadap ke Rahmatullah, ketika itu usianya baru menginjak dua tahun. Akhirnya Qardhawi diasuh sang paman, dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah. Ia hidup bersama putra-utri pamannya itu seperti lazimnya dengan saudara kandungnya, dan Yusuf pun menganggap pamannya sebagaimana layaknya seorang ayah.⁵⁵

Pada usia lima tahun, Yusuf kecil mulai belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an, dan pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah. Yusuf sangat tekun memepelajari berbagai bidang ilmu, baik yang diajarkan di sekolah maupun pada guru ngajinya. Itu benar-benar dibuktikan oleh Yusuf ketika usianya menginjak 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, dengan fasih, sempurna pula tajwidnya.⁵⁶

Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama "Syeikh Qardhawi" oleh orang-orang sekitar kampungnya. Bahkan kemahirannya dalam bacaan Al-Qur'an itulah sehingga ia selalu ditunjuk sebagai Imam sholat yang *Jahriyah*.⁵⁷

⁵⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal 455-456

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷*Ibid*

Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Yusuf melanjutkan ke *Ma'had* (pesantren) Thantha, yang dirampungkan selama empat tahun. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah yang ditempuh selama lima tahun. Dari sinilah kemudian Yusuf melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Cairo untuk mengambil bidang studi agama, pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk pada *Mah'had al-Buhuts wad Dirasaat al-Arabiyyah al-Aliyah*, sampai mendapatkan Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra.⁵⁸

Namun pada kesempatan yang sama Yusuf mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan selesai tahun 1960. Lewat suatu ujian yang sulit. Sebab pada angakatannya hanya Yusuf Qardhawi yang lulus ketika itu.⁵⁹

Karena itu ia melanjutkan pada program Doktoral dengan disertasi berjudul *Az-Zakaat wa Atsaruha fi Hallil Masyakilil Ijtima'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan). Dan disertasi itu akhirnya diuji di depan guru besar Al-Azhar, dengan predikat Cumlaude.⁶⁰

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup memperhatikannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Bana yang memukau dirinya dari sisi penyampainya,

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan.⁶¹

Sehingga Yusuf al-Qardhawi pernah berkomentar : “Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramahnya.⁶²

Perkenalan Yusuf al-Qardhawi dengan Hasan al-Bana lebih jauh membawanya aktif dalam jama’ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian Tafsir dan Hadis serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah, dan ibadah ruhiyyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel.⁶³

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa jelas Yusuf Qardhawi termasuk pula didalamnya. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qardhawi untuk berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis.

Yusuf Al-Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap,

⁶¹Skripsi Yaumul Sri Azoya, Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pada pukul 22:57 wib

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

diantara tokoh tersebut adalah Bakhil Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang Filsafat, meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sikap kritisnya, beliau pernah berkata: “ Karunia Allah SWT pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran kopian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.⁶⁴

Yusuf Al-Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak bisa membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di universitas Texas Amerika. Anak laki-lakinya yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.⁶⁵

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), Cet-Ke-1, h.45.

⁶⁵Skripsi Yaumil Sri Azoya, Op.Cit

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa Haram fi Islam* ia mengatakan saya tidak rela rasioku mengikuti satu mazhab dalam seluruh persoalan. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata, aneh sekali bila seorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.⁶⁶

Dalam masalah *ijtihad* Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa menjadi seorang Ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.⁶⁷

Yusuf Al-Qardhawi sebagai ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif dilembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar, seelah itu kemudian menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar. Sebagai seorang warga Qatar dan Ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam. Yusuf Al-Qardhawi sangat berjasa

⁶⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit*, hal 4

⁶⁷*Ibid*

dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya dalam pendidikan baik formal maupun non-formal, dalam bidang dakwah ia juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui progam khusus di radio dan televise Qatar, antara lain melalui acara mingguan di isi dengan tanya jawab tentang keagamaan.⁶⁸Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab. Yusuf Al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai agama Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, Mukhtamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalny seminar hukum Islam di Lybia, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.⁶⁹

2. Pekerjaan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementrian wakaf di Mesir.⁸ Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian Administrasi Umum untuk masalah budaya-budaya Islam di Al-Azhar. Ditempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.⁷⁰

⁶⁸*Ibid*, hal 1448-1449

⁶⁹Skripsi Yaumil Sri Azoya, *Op.Cit*

⁷⁰*Ibid*

Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama. Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yusuf Al-Qardhawi di tugaskan ditempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.⁷¹

Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi Dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Ia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi.⁷²

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Development Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1431 H beliau bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1977 beliau mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.⁷³

3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu:⁷⁴

a. Fiqh dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buah kitab yang terkenal seperti berikut :

- 1) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
- 2) Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Semasa), Dar al-Wafa', Kaherah, 1993

⁷³*Ibid*

⁷⁴Anazahra.blogspot.com, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pada pukul 23:15

- 3) Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam), Dar al-Qalam, Kuwait,1996
- 4) Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997
- 5) Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997
- 6) Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999
- 7) Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), Dar al-Sahwah,Kaherah,1992
- 8) Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
- 9) Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
- 10) Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirah, (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaihan), Dar al-Tawji' wa al-Nashr, Kaherah,1994
- 11) Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa), Dar al-Wafa', Kaherah,1991
- 12) Fiqh al-Taharah, (Hukum Tentang Kebersihan), Maktabah Wahbah, Kaherah,2002

13) *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001

14) *Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah*, (Fiqh minoriti Muslim) Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001

b. Ekonomi Islam⁷⁵

15) *Fiqh al-Zakat 2 Juzuk* (Fikah Tentang Zakat), Muassasah al-Risalah, Beirut,

16) *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1980

17) *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*; (Sistem jual beli al-Murabah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987

18) *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Faedah bank itulah yang diharamkan), Dar al-Wafa', Kaherah, 1990

19) *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998

20) *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah*, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi), Dar al-Shuruq, kaherah, 2001

⁷⁵*Ibid*

c. Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah

Al-imam juga melakukan kajian mengenai al-Quran dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis :⁷⁶

- 21) Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, (Akal dan Ilmu dalam al-Quran),
Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
- 22) Al-Sabru fi al-Quran, (Sabar dalam al-Quran), Maktabah
Wahbah, Kaherah,1989
- 23) Tafsir Surah al-Ra'd, (Tafsir surah Ra'd), Dar al-Bashir,
Kaherah, 1996
- 24) Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, (Bagaimana
berinteraksi dengan sunnah), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000
- 25) Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar mempelajari sunnah),
Maktabah Wahbah, Kaherah,1992
- 26) Kayfa Nata'amal ma'a al-Quran, (Bagaimana berinteraksi
dengan al-Quran), Dar al-Shuruq, Kaherah,1999
- 27) Al-Muntaqa min al-Taghib wa al-Tarhib (hadith-hadith terpilih
mengeri berita gembira dan peringatan), Dar al-Wafa, Kaherah,
1993

⁷⁶*Ibid*

28) Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997

d. Akidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, al-Imam al-Qaradawi telah menulis beberapa buah buku :⁷⁷

29) Wujud Allah, (Adanya Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1990

30) Haqiqat al-Tawhid, (Hakikat Tauhid), Maktabah Wahbah, Kaherah,19

31) Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al-Ruqa. (Posisi Islam mengenai Ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, pencegah kemalangan dan jampi), Maktabah Wahbah, Kaherah,1994

32) Iman bi Qadr, (Keimanan kepada Qadar), Maktabah Wahbah, Kaherah.

e. Dakwah dan Pendidikan

Al-Imam al-Qaradawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal ⁷⁸ :

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

- 33) *Thaqafat al-Da'iyah*, (Wawssan Seorang juru dakwah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1991
- 34) *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*, (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1992
- 35) *Al-Rasul wa al-Ilmi*, (Rasul dan Ilmu), Muasassah al-Risalah, Beirut, 1991
- 36) *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim* (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1991
- 37) *Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad*, (Risalah al-Azhar antara semalm, hari ini dan besok), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1984
- 38) *Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999

f. Kepastian Mengatasi Masalah dengan cara Islam

Menurut pandangan al-Imam al-Qaradawi, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat kecuali Islam. Malah apa-apa sistem selain Islam hanya akan menambahkan luka parah yang sudah di alami umat. Mengenai masalah ini beliau telah menulis⁷⁹ :

⁷⁹*Ibid*

- 39) Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat ‘ala Ummaatina, (Penyelesaian Import : bagaimana ia Menghentam Umat kita), Maktabah Wahbah, Kaherah,1993
- 40) Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian), Maktabah Wahbah, Kaherah,1987
- 41) .Bayinat al-hall al-Islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin, (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penguat sekular), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1988
- 42) ‘Ada’ al-hall al-Islami, (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

g. Tokoh Islam

Al-Imam al-Qaradawi jug menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh :⁸⁰

- 43) Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi, (Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya). Dar al-Wafa’, Kaherah,1988
- 44) Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad), Dar al-Wafa’, Kaherah,1995

⁸⁰*Ibid*

45) Nisa Mu'minat, (Para Wanita Beriman), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1979

46) Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh, , (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal) Dar al-Fikr, Beirut, 2001

47) Fi Wada' al-'A'lam (Memperingati Pemergian Tokoh-Tokoh), Dar al-fikr, Beirut, 2003

h. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah⁸¹

48) Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.

49) Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995

50) Al-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995

51) Al-Tawbah ila Allah (Taubat kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

i. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang sedang rancak dan merebak ke seluruh dunia kebelakangan ini juga menjadi perhatian al-Imam al-Qaradawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan hala-tuju gerakan kebangkitan Islam pada jalan tengah dan mencakupi hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam

⁸¹*Ibid*

persoalan ini menyeluruh, mendalam dan bersesuaian dengan realiti semasa. Al-imam Al-Qaradawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal :⁸²

- 52) Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf (Kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap ekstrim), Dar al-Wafa', Kaherah, 1992
- 53) Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafaruq al-Madzmum, (Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang dibolehkan dan perpecahan yang tercela), Dar al-Wafa', Kaherah, 1991
- 54) Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi (Kebangkitan Islam dan keresahan negara-negara Arab), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1993
- 55) Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya (Untuk mencapai kebangkitan yang sadar, yang membaharui agama dan membaiki dunia), Dar al-Wafa', Kaherah, 1995
- 56) Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah (Keutamaan gerakan Islam pada masa depan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001
- 57) Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fikih Memahami keutamaan-keutamaan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000

⁸²*Ibid*

- 58) Al-Islam wa al-Ilmaniyyah wajhan li wajhin (Islam dan sekularisme secara berdepan), Maktabah Wahbah, Kaheerah, 1997
- 59) Ayna al-Khalal? (Di manakah kesalahannya?), Dar al-Sahwah, Kaheerah, 1985
- 60) Al-Syariat al-Islamiah Solihah li tatbiq fi Kulli Zaman wa makan (Syariat Islam sesuai dilaksana setiap masa dan tempat), Dar al-Sahwah, Kaheerah, 1993
- 61) Al-Ummah al-Islamiyyah haqiqatun la wahm (Umat Islam adalah suatu hakikat dan bukan khayalan), Maktabah Wahbah, Kaheerah, 1995
- 62) Al-Thaqafah al-Islamiyyah bayn al-Asalah wa al-Mu'asarah (Pengetahuan Islam antara ketulenan dan pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaheerah, 1994
- 63) Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islam (Orang Bukan Islam dalam masyarakat Islam), Maktabah Wahbah, Kaheerah, 1992
- 64) Al-Muslimun wa al-Aulamah, (Kaum Muslim dan globalisasi), Dar al-Tawji' wa al-Nashr, Kaheerah, 2000
- 65) Al-Islam wa Hadarah al-ghad (Islam Tamadun Masa Depan), Maktabah Wahbah, Kaheerah, 1995
- 66) Al-Tataruf al-Ilmani fi Muwajahat al-Islam, (Ektremis Sekular dalam Menghadapi Islam), Andalusiah li Nashr, Kaheerah, 2000

67) Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd,
(Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan), Dar al-
Shuruq, Kaherah,2002

j. Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam

Al-Imam al-Qaradawi jug menulis buku mengenai asas –asas yng
diperlukan bagi petugas Islam dengn mengambil kira sas pendidka
yang telah ditetapkan oleh Hassan al-banna. Antaranya ialah⁸³ :

68) Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam), Maktabah Wahbah,
Kaherah,1991

69) Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah
(Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah al-Quran dan al-
Sunnah),Muasassah al-Risalah, Beirut,1993

70) al-Siyasah al-Syar'iyyah fi daw' nusus al-Shari'at wa
Maqasiduha (siyasah syar'iyyah menurut syariat dan
matlamatnya), Maktabah Wahbah, Kaherah,

71) Kayfa Nata'amal Ma'a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi
dengan Buku-buku klasik), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001

72) Nahw Fiqh Muyassar mu'asirah, Maktabah Wahbah,
Kaherah,1999

⁸³*Ibid*

k. Kefahaman Islam

Al-Imam al-Qaradawi juga menulis tentang kefahaman Islam dengan pendekatan yang mudah dan jelas. Antaranya ialah⁸⁴ :

- 73) Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990
- 74) Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadat dalam Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1985
- 75) Al-Khasas'is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989
- 76) Madkhal li Ma'rifah al-Islam, (Pengantar Mengenali agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996
- 77) Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993
- 78) Jil al-Nasr al-Mansyud (Generasi Kemenangan yang dinantikan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998
- 79) Durus al-Nakbah al-Thaniah (Pengajaran mengenai musibah kedua), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1993
- 80) Khatab al-Shaykh al-Qaradawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al-Qaradawi), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997

⁸⁴*Ibid*

81) Liqaat wa Muhwarat hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr (Perbincangan tentang permasalahan Islam dan semasa), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2001

82) Qadaya Mua’sarah ala basat al-Bahth (Kajian mengenai permasalahan semasa)

83) Ri’ayah al-bai’ah fi Syari’at al-Islam (Memelihara alam Sekitar Menurut Syariat Islam), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001

l. Bidang Kesusteraan dan Syair⁸⁵

84) Nafahat wa Lafahat (Syair), Dar al-Wafa’, Kaherah.

85) al-Muslimun Qadimun (Orang Muslim Maju) (Syair), Dar al-Wafa’, Kaherah

86) Yusuf al-Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama), Maktabah Wahbah, Kaherah

87) Alim wa Taghiyyat, (Golongan Ulamak dan Golongan Pelampau)(Drama),Maktabah Wahbah, 1998

m. Risalah Kecil Mengenai Kebangkitan Islam⁸⁶

88) Al-Din fi ‘Asr al-‘Ilm (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan). Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995

89) Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶*Ibid*

- 90) Al-Niqab al-Mar'ah (Pemakaian tudung bagi wanita),
Maktabah Wahbah Kaherah, 1996
- 91) Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiah (Kedudukan wanita
dalam kehidupan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
- 92) Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah (Fatwa-fatwa tentang wanita
Muslimah, Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
- 93) Jarimah al-riddah (Jenayah Murtd), Maktabah Wahbah,
Kaherah, 1996
- 94) Al-Aqaliyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami (Minoriti agama
dan Penyelesaian Islam, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996
- 95) Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiah (Berita Kemenangan Islam),
Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
- 96) Mustaqbal Usuliyyah al-Islamiah (Masa Depan golongan
fanatik Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1997
- 97) Al-Quds Qadiyah likulli al-Muslim (Quddus tanggungjawab
setiap muslim), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998
- 98) Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina
(Kepeluan Manusia kepada risalah ketamduunan kita), Maktabah
Wahbah, Kaherah, Kaherah, 2000
- 99) Fatawa min ajli Palastin, (Fatwa-fatwa tentang Palestin),
Maktabah Wahbah, Kaherah, 2003
- 100) Zahirah al-Ghulu fi Takfir (Fanatik dalam Mengkafir),
Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990

n. Kumpulan Ceramah-Ceramah Yusuf al-Qaradawi⁸⁷

101) al-Sunnah wa al-Bid'ah, (Sunnah dan Bidah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999

102) Zawaj al-Maysar, haqiqat wa Hukm, (Perkahwinan Maysar hakikat dan hokum), Maktabah Wahbah, 1999

⁸⁷*Ibid*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pendapat Yusuf Al- Qardhawi tentang Bersumpah dengan Talak

Suatu pernikahan dapat putus dan berakhir atau dijatuhkannya talak oleh suami karena ada sebab. Sebab-sebab terjadinya talak banyak sekali antara lain : ketidakcocokan antara suami dan isteri, masing-masing sudah tidak saling mencintai lagi, jeleknya akhlak dari suami atau isteri, tidak mampu menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan terjadinya talak.

Perceraian juga dapat terjadi karena ketidakharmonisannya antara isteri dengan orang tua suami atau sebaliknya dalam hal ini masing-masing mereka tidak dapat mengatasi dan menyikapinya. Sejalan dengan permasalahan diatas, banyak sekali terjadi *ta'liq* talak oleh suami dan ada pula digantungkan pada sesuatu syarat, adakalanya dengan sebuah perjanjian, dan ada pula dengan waktu yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu akan datang. Talak seperti ini disebut *ta'liq* talak atau Talaq *Muallaq* adalah talak yang penjatuhan talaknya di gantungkan kepada suatu syara. Salah satunya adalah talak yang di gantungkan dengan sumpah, seperti “Jika kamu keluar rumah maka jatuhlah talak.”⁸⁸

⁸⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm 201

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis berusaha menganalisis pendapat dan hukum bersumpah dengan talak menurut Yusuf Qardhawi. Menjadikan talak sebagai sumpah itu terlarang. Jika isteri butuh keluar rumah, maka bolehla ia keluar, dan demikian sumpah suami telah terlanggar, dan ia wajib minimal membayar kaffarat sumpah, karena iaa telah menyimpang dari *manhaj* islam yang benar dengan sumpahnya ini.⁸⁹

Sumpah dalam islam itu bukan dengan talak, dan islam tidak menjadikan talak sebagai sumpah. Sumpah itu hanyalah dengan nama Allah SWT.⁹⁰ Disebutkan dalam hadis yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَّا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَاكُمْ، فَمَنْ كَانَ
حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw menjumpai Umar Ibnu Al-Khaththab di suatu kafilah, ketika ia (Umar) sedang bersumpah dengan nama ayahnya. Maka Rasulullah saw berseru kepada mereka : “Ketahilah bahwa Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayahmu. Barangsiapa bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam.””⁹¹

Adapun sumpah menurut pengertian syara’ yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah Swt. Adapun

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 693-694

⁹¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta : Hiam Pustaka, 2009, hlm. 367

sumpah dengan menyebut selain dari pada nama Allah atau sifat-sifat-Nya, seperti sumpah dengan makhluk tidak sah. Berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga sumpah tidak disengaja, umpamanya terlanjur lidah.⁹² Contoh sumpah yaitu “Demi Allah saya bersumpah saya tidak akan berbuat demikian lagi”

Menurut Yusuf Qardhawi Islam sama sekali tidak mengajarkan talak dengan sumpah. Islam hanya menjadikan talak sebagai obat keluarga ketika hubungan kedua suami isteri sudah berantakan, tidak berguna lagi nasihat, dan kedua hakam (juru damai) dari masing-masing keluarga sudah tidak mampu mendamaikannya lagi. Pada saat itu talak menjadi sarana atau obat terakhir. Karena kalau tidak damai, perpisahan (perceraian) lah yang harus di tempuh, seperti yang tercantum dalam QS An Nisa yaitu 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Disini penulis sepakat dengan pendapat yusuf Qardhawi mengenai menjadikan talak sebagai sumpah adalah terlarang. sudah jelas bahwa islam tidak mengajarkan talak dengan sumpah, sumpah dalam ajaran islam bukanlah dengan talak, karena dalam hadist telah disebutkan bahwasanya bersumpah itu hendaklah dengan nama Allah. Mengenai perkataan “Jatuh talak jika engkau

⁹² Ibid

keluar rumah untuk keperluan hari raya”, penulis sepakat dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwasanya perkataan semacam ini tidak sah, baik keluar untuk keperluan hari raya ataupun keluar untuk keperluan lain dan dalam hal ini tidak jatuh talak, karena perkataan seperti ini tidak termasuk dalam macam-macam talak yang dilihat dalam pembilangannya atau tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak yaitu talak sharih (jelas) dan talak kinayah (samar).

Apabila isteri telah keluar rumah, maka suami harus membayar kaffarat sumpah karena ia telah melanggar sumpahnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bersumpah dengan Talak

Islam tidak ada mengatur ketentuan dengan hukum bersumpah dengan talak, sedangkan Yusuf Qardhawi mengatakan tidak boleh bersumpah dengan talak, dalam hal ini beberapa ulama juga berpendapat mengenai hukum bersumpah dengan talak, yaitu :

a. Pendapat Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syaf'i apabila suami menggantungkan kepada istrinya dan perkara *ta'liq* ada. Misalnya : “jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak”, “jika matahari terbit esok hari maka kamu aku talak” maka *ta'liq* seperti ini berlaku dan sah. Dalil pendapat Syafi'i terdiri dari Al-Qur'an, Hadis dan Ma'qul (logika).⁹³

⁹³ Imam Muhammad Idris Syafi'i, al-Umm jilid ke 6, (al-Qairoh: Darul Hadits, tt.h) hlm 404-405

1. Al- Qur'an

Secara umum tidak ada dalil yang menernagkan hukum bersumpah dengan talak ini, tetapi Imam Syafi'I menggunakan kata *الطَّلُقُ* dalam surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artunya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Di dalam ayat tersebut tidak ada perbedaan antara talak yang langsung atau talak yang digantungkan. Dan diayat tersebut tidak dibatasi tentang terjadinya atau jatuhnya talak dengan syarat seperti sumpah.

Dari ayat inilah Imam Syafii berpendapat bahwa lafaz yang masoh mutlaq diamalkan sesuai dengan kemutlakannya. Oleh karena itu suami bisa menjatuhkan talaknya kepada isterinya

kapanpun ia mau baik secara langsung,,diisyaratkan, atau dengan sumpah sekalipun.⁹⁴

2. Hadis

Adapun hadis yang dijadikan landasan pendapat Imam Syafi'i yaitu :

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمِزَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ أَحَدٌ حَرَامًا أَوْ حَرَامًا حَلَالًا (وَأَهْ تَرْمِذِي)

"Dari Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: orang-orang muslim berdasarkan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." (H.R Tarmidzi)⁹⁵

3. Ma'qul (logika)

Pendapat beliau kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan *Ta'liq* sebagaimana halnya kebutuhan menjatuhkan talak,, sebagai peringatan untuk isteri. Jika isteri melanggar *Ta'liq* ini maka dia adalah orang yang bertindak salah terhadap dirinya sendiri. Talak yang berifat sumpah, digantungkan dengan syarat maupun sejenisnya dikiaskan kepada orang yang berhutang sampai masa tertentu, juga pada kemerdekaan pada masa tertentu.⁹⁶

b. Pendapat Ibnu Taimiyyah

Menurut Ibnu Taimiyyah, suami yang mengeluarkan sumpah talak kepada isterinya dapat menghindar dari konsekuensi legal

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 391

⁹⁵ Ismail Al-Kalani, *Subulus al-Salam Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 2003) hlm 59

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Loc.Cit*, hlm 391-392

sumpahnya, bila ia melanggar sumpah, dengan membayar *kafarah* seperti bentuk sumpah pada umumnya.⁹⁷

Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa penggantungan talak itu harus dirinci yang dikembalikan pada niat orang yang bersumpah. Jika dia bertujuan menggantungan *ta'liq* tersebut sama dengan tujuan sumpah untuk melakukan sesuatu, melarang sesuatu, atau untuk menjauhkan dari sesuatu, dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak, maka hukumnya sebagai hukum sumpah dan tidak dianggap jatuh talak jika perkara yang disyaratkan terpenuhi. Adapun jika dia bermaksud untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak kepada istrinya jika syaratnya terpenuhi.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis, selama seseorang itu tidak berniat pada penggantungan syarat tersebut kecuali hanya untuk melarang istri agar tidak keluar rumah, dan suami tidak berniat untuk menjatuhkan talak kepadanya jika dia memenuhi syarat tersebut, maka hal ini hukumnya sama dengan hukum sumpah. Jika isteri menentang dengan tetap keluar rumah, maka telah terjadi pelanggaran sumpah, maka suami wajib membayar denda sumpah. Tebusan sumpah telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya di surah Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

⁹⁷ <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/articale/download/156/132> diakses pada pukul 08:59 WIB tanggal 1 Januari 2019

⁹⁸ Ibid

رَقَبَةٌ مِّمَّنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Artinya :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).:”

Hukum talak dengan maksud sumpah, seperti ucapan “jika engkau keluar rumah, maka engkau ditalak”, maka ada dua keadaan ⁹⁹:

1. Maksud dari ucapan talak adalah jatuh talak secara hakiki jika syarat tersebut tercapai. Menurut jumhur ulama talak tersebut dianggap jatuh.
 2. Maksud dari ucapan talak bukan maksud talak secara hakiki namun untuk ancaman supaya mengerjakan atau meninggalkan sesuatu.
- Mengenai talak dengan maksud ini, ada dua pendapat di antara para ulama :¹⁰⁰

- a. Talak tersebut jatuh ketika syaratnya tercapai. Inilah pendapat jumhur fuqaha dan empat ulama mazhab. Diantara alasannya karena muslim harus berpegang dengan syarat yang ia terapkan.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara), hlm 316

¹⁰⁰ Ibid

- b. Talak tersebut tidaklah jatuh. Pendapat ini menjadi pegangan ikrimah, Thowus, Ibnu Hazm, Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qoyyim. di antara alasannya adalah dalam hadis :

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَارَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَ أَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَفِي لَفْظِ اللَّبْخَارِيِّ: فَأَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَفِي رَوَايَةٍ لَأَبِي دَاوُدَ: فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ إِنِّي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ

Artinya : *Dari Abdurrahman Ibnu Samurah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila engkau bersumpah terhadap suatu hal, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka bayarlah kafarat untuk sumpahmu dan lakukan hal yang lebih baik itu."*¹⁰¹

- c. Pendapat Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak tidak dapat dijatuhkan dengan cara digantungkan baik itu digantungkan dengan sumpah talak maupun syarat. Menurut beliau jatuhnya talak bukan karena ta'liqnya melainkan tergantung pada maksud dan kehendak si suami dan sesuai dengan perintah Allah, semisal tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan hidup bersama karena si isteri nusyuz dan jalan alternatifnya adalah dengan menjatuhkan talak. Adapun talak yang dijatuhkan diluar ketentuan di atas menurutnya tidak sah

¹⁰¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op.Cit* hlm 368

karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ditegaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya :*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*

Maksud dari ayat di atas yang ditafsirkan dalam Tafsir al-Misbah adalah agar suami tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak tanpa pertimbangan yang jelas karena siapa tahu mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali. Manusia biasa terpaku dengan kekinian dan lupa bahwa peristiwa silih berganti, apa yang dibenci hari ini bisa jadi disenangi esok, apa yang terlihat buruk pada satu situasi bisa jadi dinilai indah jika situasinya berubah. Hati manusia berbolak balik. Dan di celah kebencian bisa ada cinta.¹⁰²

Dengan demikian, jika suami menggantungkan talaknya dengan suatu syarat, semisal waktu yang akan datang atau dengan

¹⁰² M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 14*, (Ciputat : Lentera Hati, 2012), hlm 136

sumpah seperti “aku bersumpah jika kamu keluar makajatuhlah talak”, menurut Ibnu Hazm tidak mengakibatkan jatuh talak. Pendapat yang mengatakan dapat saja sah jatuhnya talak semacam itu tidak mempunyai dasar kuat.

Analisa penulis bahwa menurut Imam Ibnu Hazm bahwa Ta’liq talak sudah melanggar ketentuan Allah swt. Sudah jelas bahwa tidak ada dalam Al-Qur’an yang menerangkan hal tersebut dan melakukan talak itu hendaknya dengan *qasdu* (sengaja) tidak boleh tergesa-gesa, harus dipikirkan secara matang karena talak itu merupakan perbuatan yang dibenci apabila tidak ada kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perbuatan tersebut. Talak itu dapat terjadi ketika ada kejadian dan dilakukannya talak tersebut pada saat dan waktu itu dan juga tidak digantungan dengan sumpah. Sumpah dalam islam bukan dengan talak, dan dalam islam tidak menjadikan talak sebagai sumpah karena pada dasarnya sumpah dan talak adalah hal yang berbeda, sumpah itu hanya dengan nama Allah swt.

Dari keempat pendapat diatas penulis lebih cenderung tertarik pada pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bersumpah dengan talak ini, dan cocok untuk diterapkan didalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang Yusuf Qardhawi fatwakan bahwasanya sumpah dengan talak itu adalah terlarang dan tidak sah, sumpah dengan selain nama Allah itu dilarang, sumpah itu bukan dengan

talak, dan islam juga tidak menjadikan talak sebagai sumpah. Jika isteri butuh keluar rumah, maka bolehlah ia keluar, tapi talak nya tidak jatuh, hanya sumpahnya saja yang terlanggar, dan suami harus membayar kafarat sumpah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil kesimpulannya, diantaranya :

1. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bersumpah dengan talak adalah terlarang, karena sumpah dalam islam itu bukanlah dengan talak, dan islam tidak menjadikan talak dengan sumpah. “jika kau keluar rumah maka jatuhlah talak” artinya jika si isteri butuh untuk keluar rumah, maka bolehlah ia keluar, dan dengan demikian sumpah suami telah terlanggar dan suami harus membayar kafarat sumpah dan dalam hal ini tidaklah sah jatuhnya talak.
2. Pendapat Hukum Islam mengenai hukum bersumpah dengan talak dari 3 pendapat, pendapat Imam Sayfi'i mengenai hukum bersumpah dengan talak adalah membolehkan talak tersebut jika telah terepenuhinya semua syarat-syarat *ta'liq* talak, seperti halnya bersumpah dengan talak, pendapat Ibnu Tamiyah bahwa penggantungan talak itu harus dirinci yang dikembalikan pada niat orang yang bersumpah. Jika dia bertujuan menggantungan *ta'liq* tersebut sama dengan tujuan sumpah untuk melakukan sesuatu, melarang sesuatu, atau untuk menjauhkan dari sesuatu, dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak, maka hukumnya sebagai hukum sumpah dan tidak dianggap jatuh talak jika perkara yang disyaratkan terpenuhi, adapun jika dia bermaksud untuk menjatuhkan

talak, maka jatuh talak kepada istrinya jika syaratnya terpenuhi, sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini, tidak jatuh talak jika talak tersebut digantungkan dengan sumpah.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai pemahasan hukum bersumpah dengan talak ini, yaitu :

1. Dengan adanya penelitian yang mengkaji hukum bersumpah dengan talak ini, maka hendaknya suami dan isteri bisa bisa menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk memperoleh sakinah, mawwadah wa rahmah. Dan dalam pengambilan keputusan haruslah berhati-hati dengan jangan tergesa-gesa.
2. Penelitian yang mengkaji hukum bersumpah dengan talak ini, membuka kesempatan juga bagi peneliti yang lain untuk membahasnya secara luas, dan dikaji secara mendalam yang disesuaikan juga dalam era modern sekarang ini, yang mana dalam penelitian ini penulis hanya meneliti menurut Yusuf Qardhawi dan pandangan hokum islam yang didalamnya menurut Imam Syafi'i, Ibnu Tamiyah, Imam Ibnu Hazm,, dan penulis yakin penelitian ini belum cukup untuk ukuran sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta : Hiam Pustaka, 2009
- Al-Kalani, Ismail Subulus al-Salam Juz III, (Semarang: Toha Putra, 2003)
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Al-Qardhawi Yusuf, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996)
- Ayub, Hassan Syaikh, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Hasan Ayyub, Syaikh *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011)
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002
- Kusumo, Hilman Hadi *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1985
- Malik kamal Abu, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka 1997
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Rahman Ghozali Abdul, MA, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenadamedia , 2015)
- Rasyid Sulaiman, *fiqh islam*, (Bandung ; Sinar Buku Algerindo 2011)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara)
- Sihab M.Quraish, *Tafsir al-Misbah Jilid 14*, (Ciputat : Lentera Hati, 2012)

Sudarwan Dawin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pusataka Sejati, 2002

Syafi'i Imam Muhammad Idris, *al-Umm* jilid ke 6, (al-Qairoh: Darul Hadits, tt.h)

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor : Kencana, Cet 1, 2003)

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015)

Anazahra.blogspot.com, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pada pukul 23:15

<http://ejournal.iainjember.ac.id/index.php/alahwal/articale/download/156/132>

<https://www.google.co.id/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2015/05/28/tal-ak-2/amp>

Skripsi Muhammad Izzi, *Studi Komparatif Antara Imam Syafi'I dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq*

Skripsi Yaumil Sri Azoya, Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer

L

A

M

P

I

R

A

N

BIODATA PENULIS



Nama : Wina Purnamasari
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 02 Desember 1996
Alamat : Desa Batu Panco, Kec. Curup Utara

Riwayat Pendidikan

1. SDN Marga sari I Pabuaran Subang Jawa Barat
2. SMPN 4 Rejang Lebong
3. SMAN 3 Rejang Lebong
4. Tengah menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Curup

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dapartermen Hukum dan HAM di DEMA periode 2014/2015
2. Anggota Dapartermen Hukum dan HAM di DEMA periode 2015/2016
3. Sekertaris Umum Komisariat Syariah HMI Cab. Curup
4. Sekretaris Umum Korps HMI-wati (Kohati) HMI Cab. Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)
UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

Nomor : **101** /In.34/F.SEI/PP.00.9/2/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup, bahwa :

Nama : **WINA PURNAMASARI**
NIM : 14621042
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah & Ekonomi Islam
Nilai : **78,94 (B)**

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan dinyatakan LULUS dalam mengikuti ujian Munaqasah/Skripsi di Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada hari Kamis 31 Januari 2019.

Demikianlah surat keterangan in, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 18 Februari 2019

Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WINA PURNAMASARI
NIM : 14621042
JURUSAN/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al Syakhshiyah
PEMBIMBING I : Elkhairati, Lc., MA
PEMBIMBING II : Luffy Elpalahy, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI : Hukum Bercampuh dengan Takat Menurut Yusuf Qardhawi

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WINA PURNAMASARI
NIM : 14621042
JURUSAN/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al Syakhshiyah
PEMBIMBING I : Elkhairati, Lc., MA
PEMBIMBING II : Luffy Elpalahy, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI : Hukum Bercampuh dengan Takat Menurut Yusuf Qardhawi

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

Elkhairati

NIP.

Pembimbing II,

Luffy Elpalahy

NIP.



NO.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	15/5/2018	Perbaikan BAB I		
2.	20/5/2018	Strukturisasi Revisian		
3.	31/5/2018	BAB II Revisi		
4.	11/7/2018	BAB II Revisi		
5.	19/7/2018	BAB III Revisi		
6.	31/8/2019	Perbaikan BAB IV, V & BAB IV		
7.	8/11/2019	Revisi BAB IV & V		
8.	19/1/2019	ACC up cytar		



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	15/5/2018	Perbaikan landasan teori & gambar		
2.	20/5/2018	Ketepatan penulisan		
3.	31/5/2018	Sistematika penulisan perbaikan dan prosedur		
4.	11/7/2018	bab 2 revisi		
5.	19/7/2018	bab 2 revisi penulisan metodologi (9 metodologi)		
6.	31/8/2019	Perbaikan penulisan Bab 4, bagian 11.		
7.	8/11/2019	nama perubah penulisan bab 1, 4, 5		
8.	19/1/2019	ACC akhir disetujui cytar		